



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦁꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦶꦱꦠꦼꦩꦼꦮꦤ꧀ꦪꦺꦒꦿꦏꦠꦂꦠꦤ꧀
ꦧꦺꦭꦶꦏꦸꦁꦠꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦢꦶꦱꦠꦼꦩꦼꦮꦤ꧀ꦪꦺꦒꦿꦏꦠꦂꦠꦤ꧀

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 7502

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA FORMASI TAHUN 2023

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta membuka lowongan 110 (Seratus Sepuluh) formasi PPPK Tenaga Teknis (formasi sebagaimana lampiran), dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

Pelaksanaan pengadaan PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Formasi Tahun 2023 berpedoman pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023.
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.
5. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 16 September 2023 tentang Perubahan Jadwal Penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2023.

II. JENIS KEBUTUHAN FORMASI

Jenis kebutuhan PPPK TA 2023 meliputi :

1. Formasi kebutuhan Khusus, dengan kriteria pelamar :
 - a. eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) Pemda DIY yang terdaftar dalam database BKN dan melamar pada instansi di Pemda DIY saat mendaftar; dan
 - b. tenaga Non ASN Pemda DIY yang melamar di instansi Pemda DIY saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus di instansi Pemda DIY.
2. Formasi Kebutuhan Umum, yaitu pelamar di luar dari kriteria angka 1.

III. PERSYARATAN PELAMAR

1. Persyaratan Wajib
 - a. warga Negara Indonesia, usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan untuk formasi kebutuhan umum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (tiga koma dua lima);
 - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
 - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - h. selain ketentuan huruf a-g, pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
 - 3) tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK; dan

4) memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sebagai berikut :

- a) bagi eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) Pemda DIY dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang ditandatangani Kepala Instansi Pejabat Eselon II tempat bekerja.
- b) tenaga Non ASN Pemda DIY dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang ditandatangani Kepala Instansi Pejabat Eselon II tempat bekerja (dikecualikan bagi Non ASN Banhubda DIY ditandatangani oleh Kepala Banhubda, dan Non ASN di SMAN/SMKN ditandatangani oleh Kepala Balai Dikmen).
- c) pelamar formasi kebutuhan umum dibuktikan dengan surat pengalaman kerja ditandatangani kepala instansi/pejabat yang membidangi sumberdaya manusia tempat bekerja).

i. pelamar yang melamar pada formasi kebutuhan umum disabilitas :

- 1) wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN;
- 2) harus melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
- 3) harus menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2. Persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi masing-masing formasi sebagaimana dalam lampiran.

III. JADWAL SELEKSI

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September- 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September- 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13-16 Oktober 2023

Ket : Jadwal bisa berubah sesuai kebijakan dari Panselnas

IV. DOKUMEN PERSYARATAN

1. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. *)
2. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya. *)
3. Surat Pernyataan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000.*) (*Format Terlampir*).

4. Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai 10.000.*) (*Format Terlampir*).
 5. Ijazah dan transkrip nilai akademik asli. *)
 6. Surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun.*) (*Format Terlampir*)
 7. Surat keterangan sehat tertanggal September 2023 dari fasilitas kesehatan pemerintah/swasta. (*optional jika diminta oleh aplikasi SSCASN*).
 8. Bagi pelamar penyandang disabilitas wajib mengunggah: 1). surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah; dan 2). video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas. *)
 9. Dokumen wajib tambahan jika dipersyaratkan masing-masing formasi.*)
 10. Dokumen sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi.
- Ket : tanda *) menandakan dokumen wajib*

V. TATACARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Akun
 - pelamar mengakses Portal SSCASN di <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
 - klik buat akun;
 - klik Allow untuk mengizinkan penggunaan kamera;
 - pengecekan identitas;
 - melengkapi data;
 - pengecekan ulang data;
 - pendaftaran Selesai;
 - cetak kartu informasi akun;
2. Pengisian Biodata
3. Pemilihan Jenis Formasi
4. Mendaftar Formasi
5. Unggah Dokumen
6. Resume
7. Cetak Kartu Pendaftaran CASN

Ket : petunjuk lebih detail dapat dilihat pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>

VI. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
2. Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
3. Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
4. Pelamar yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.

VII. LAIN-LAIN

1. Deskripsi pekerjaan, perkiraan gaji dan tunjangan, kebutuhan keahlian/skill masing-masing formasi dapat dilihat <http://sscasn.bkn.go.id>.
2. Penggunaan e-meterai mengikuti kebijakan Panselnas, tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai melalui <https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets>
3. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara dalam <http://sscasn.bkn.go.id>.
4. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta tidak lulus administrasi dan merupakan kelalaian peserta.
5. Pemerintah Daerah DIY tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai ASN Tahun 2023.
6. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2023, para pelamar TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun.
7. Keputusan Tim Panitia Seleksi PPPK Tenaga Teknis Tahun 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
8. Informasi seleksi PPPK Tenaga Teknis Pemerintah Daerah DIY Tahun 2023, melalui:
 - a. <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>
 - b. Call center BKD DIY, Whatsapp No. 085876548740 pada hari dan jam kerja, dengan format menyebutkan : 1). nama lengkap, 2). status pekerjaan saat ini, 3). informasi yang diperlukan.

Yogyakarta, 19 September 2023

a.n.GUBERNUR



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP. 19650512 198602 1 002

LAMPIRAN : FORMAT SURAT LAMARAN (DIKETIK KOMPUTER)

....., ... September 2023

Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Lamaran PPPK JF Teknis

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta


Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama :
Tempat,tanggal lahir :
Pendidikan / Jurusan :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak, dengan harapan dapat diterima menjadi PPPK JF Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Daerah DIY pada jabatan Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami sampaikan berkas lamaran dengan lampiran sebagai berikut :

1. Scan asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Keterangan Pengganti KTP
2. Scan asli Pas Foto
3. Scan asli Ijazah dan Transkrip Nilai Akademik
4. Scan asli Surat Pernyataan
5. Scan asli Surat pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun
6. *Surat keterangan dokter dari dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat dan derajat disabilitas serta Video Singkat keseharian (**khusus** bagi pelamar penyandang disabilitas)*
7. Dokumen wajib tambahan jika dipersyaratkan pada masing-masing formasi
8. Dokumen lain sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,



ttd

Nama pelamar

LAMPIRAN : FORMAT SURAT PERNYATAAN (DIKETIK KOMPUTER)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Tempat,tanggal lahir :
No. KTP :
Alamat :
Nomor HP :


menyatakan bahwa saya :

1. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN/Anggota TNI/Polri/pegawai swasta.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan saya yang tidak sesuai, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

....., September 2023

Hormat saya,



ttd

Nama pelamar

**LAMPIRAN : FORMAT SURAT KETERANGAN PENGALAMAN BEKERJA
(DIKETIK KOMPUTER)**

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN BEKERJA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

menerangkan bahwa :

Nama :

NIK :

Pendidikan : (jika D3/S1/S2 tuliskan prodinya)

benar-benar bekerja di Instansi kami mulai sampai dengan jabatan/pekerjaan

Demikian surat keterangan ini kami buat sebagai pesyaratan pendaftaran seleksi PPPK Formasi Tahun 2023. Apabila dikemudian hari terdapat pernyataan saya yang tidak sesuai, saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

....., September 2023

Yang Menerangkan,

Cap
Instansi

ttd

Nama

LAMPIRAN : FORMASI TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	PERSYARATAN TAMBAHAN NILAI
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS			
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM		2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , ASISTEN SETDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BIRO HUKUM		
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	S-1 GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / S-1 STATISTIK	1	2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PSIKOLOGI / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 SOSIOLOGI / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA		3	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , ASISTEN SETDA BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT , KEPALA BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , ANALIS KEBIJAKAN		Sertikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 STATISTIK / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI / S-1 MATEMATIKA		3	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , ASISTEN SETDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM , ANALIS KEBIJAKAN		Sertikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
5.	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SEJARAH / S-1 SENI MURNI		3	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) , KEPALA MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO , PAMONG BUDAYA		Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Kebudayaan (bidang Permuseuman, Nilai Budaya, Cagar Budaya, Kesenian, atau Perfilman) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kebudayaan yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku saat pendaftaran
6.	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 ANTROPOLOGI / S-1 SENI MURNI		4	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) , PAMONG BUDAYA		Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Kebudayaan (bidang Permuseuman, Nilai Budaya, Cagar Budaya, Kesenian, atau Perfilman) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang kebudayaan yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang masih berlaku saat pendaftaran
7.	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS SOSIAL , KEPALA BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL WANITA , PEKERJA SOSIAL		Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial (LSPS) yang masih berlaku
8.	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS SOSIAL , KEPALA BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS , PEKERJA SOSIAL		Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)/Lembaga Sertifikasi Profesi Pekerja Sosial (LSPS) yang masih berlaku
9.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 ARSITEKTUR		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
10.	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 MANAJEMEN BENCANA	1	2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
11.	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 GEOGRAFI		2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG (KUNDHA NITI MANDHALA SARTA TATA SASANA) , PENATA RUANG		
12.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN	S-1 AKUAKULTUR / S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN	1	3	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN , KEPALA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA , PENGELOLA KESEHATAN IKAN		
13.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN		2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		ANKAPIN/ ATKAPIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Sertifikat Bidang Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan atau BNSP dengan masa berlaku 3 tahun
14.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK KIMIA		4	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN		-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	PERSYARATAN TAMBAHAN NILAI
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS			
15.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN		2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , KEPALA BALAI PENGELOLAAN TANAMAN HUTAN RAYA BUNDER , PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN		
16.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 BIOLOGI / S-1 PETERNAKAN / S-1 PERIKANAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / S-1 GEOFISIKA / S-1 METEOROLOGI / S-1 SOSIOLOGI		2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN		
17.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 BIOLOGI / D-IV ILMU HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN / D-IV BIOLOGI	1	5	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , KEPALA BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN , PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN		
18.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT SOSIAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , ASISTEN SETDA BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT , KEPALA BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT		
19.	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN / S-1 BIOLOGI / S-1 AGRIBISNIS	1	5	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , PENYULUH KEHUTANAN		
20.	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	S-1 ILMU KEHUTANAN / S-1 PERTANIAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , KEPALA BALAI PENGELOLAAN TANAMAN HUTAN RAYA BUNDER , PENYULUH KEHUTANAN		
21.	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/NEGARA		2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , PERISALAH LEGISLATIF		
22.	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) , KEPALA MUSEUM NEGERI SONOBUDOYO , PUSTAKAWAN		
23.	AHLI PERTAMA - WIDYAISWARA	S-2 KESEHATAN	1		GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS KESEHATAN , KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN , WIDYAISWARA		1. Sertifikasi Kompetensi KKNi atau Okupasi metodologi pelatihan Jenjang 3 pada kemungkinan jabatan yang relevan sesuai peraturan yang berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi 2. Sertifikasi Kompetensi Klaster Metodologi Pelatihan yang mencakup penyusunan program pelatihan dan media pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi 3. Sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan Training of Trainer atau metodologi pengajaran yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan terakreditasi

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	PERSYARATAN TAMBAHAN NILAI
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS			
24.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT		6	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Surat Keterangan Sehat 2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan
25.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN		2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , ARSIPARIS		
26.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , INSPEKTUR , ARSIPARIS		
27.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III PERPUSTAKAAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
28.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
29.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ARSIPARIS / D-III PERPUSTAKAAN / D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS PARIWISATA		
30.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , ARSIPARIS		
31.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL , ARSIPARIS		
32.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) , ARSIPARIS		
33.	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , ARSIPARIS		
34.	TERAMPIL - ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF	D-III SEKRETARI/KESEKRETARIATAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN	2 (Formasi Disabilitas)	4	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , ASISTEN PERISALAH LEGISLATIF		

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	PERSYARATAN TAMBAHAN NILAI
			FORMASI UMUM	FORMASI KHUSUS			
35.	TERAMPIL - PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN	D-III TEKNIK LINGKUNGAN	1		GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		Minimal memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) Konstruksi Ahli Muda dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)/Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi dapat juga melampirkan SKK Konstruksi jenjang 7 sampai dengan 9 yang merupakan kelanjutan dari jabatan-jabatan kerja yang tercantum di atas atau berkaitan dengan konstruksi bangunan air minum, air limbah, persampahan, geoteknik dan pondasi, survei dan pemetaan, plumbing dan pompa mekanik, geodesi terkait konstruksi infrastruktur penyehatan lingkungan, keselamatan konstruksi, K3 Konstruksi, Manajemen Konstruksi, Sistem Manajemen Mutu Konstruksi, Estimasi Biaya Konstruksi, Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota dan Perencanaan Proyek Infrastruktur yang masih berlaku
36.	TERAMPIL - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III PERTANIAN / D-III BUDI DAYA TANAMAN HUTAN	1	2	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , KEPALA BALAI PENGELOLAAN TANAMAN HUTAN RAYA BUNDER , PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN		
37.	TERAMPIL - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN		
38.	TERAMPIL - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN	D-III PERLINDUNGAN TANAMAN / D-III HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN	8	7	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , KEPALA BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN , PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN		
39.	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN / D-III BIOLOGI		1	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , PENYULUH KEHUTANAN		
40.	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN	D-III KEHUTANAN / D-III PENGELOLAAN HUTAN / D-III PENYULUHAN KEHUTANAN / D-III PERBENIHAN	1	3	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , KEPALA BALAI PENGELOLAAN TANAMAN HUTAN RAYA BUNDER , PENYULUH KEHUTANAN		
JUMLAH			20	88			